

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta

Jl. Halim Perdanakusuma, RT.7/RW.9, Halim Perdana Kusumah, Makasar, Kota Jakarta Timur

13610 0218092548

<http://bcjakarta.beacukai.go.id>



Pemasukan Barang Dari Kawasan Pabean Atau Tempat Lain Yang Diperlakukan Sama Dengan Tempat Penimbunan Sementara Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat (Bc 2.3)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir BC 2.3 yang telah diisi dengan lengkap dengan menggunakan aplikasi CEISA TPB.
2. 2. Dokumen pelengkap pabean.
3. 3. Sistem Komputer Pelayanan (SKP).


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta

Jl. Halim Perdanakusuma, RT.7/RW.9, Halim Perdana Kusumah, Makasar, Kota Jakarta Timur

13610 0218092548

<http://bcjakarta.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta / Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta

1. A. Dalam hal ditetapkan Jalur Hijau 1. Pemohon menerima respon SPPB BC 2.3 Hijau untuk pemasukan barang impor dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara melalui SKP. 2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan pemasukan barang dengan mencocokkan: a. Nomor, jenis, dan keutuhan tanda pengaman; b. Merek, nomor, ukuran, jumlah dan jenis kemasan atau peti kemas serta identitas sarana pengangkut dengan data yang tercantum dalam SPPB BC 2.3 Hijau; c. Dalam hal hasil pemasukan barang tidak sesuai, dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan prosedur penelitian; d. Dalam hal hasil pemasukan barang sesuai, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pelepasan tanda pengaman dan melakukan pembongkaran dan penimbunan barang di TPB. 3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan pembongkaran dan penimbunan barang di TPB. 4. Pejabat Bea dan Cukai melaporkan hasil pembongkaran dan penimbunan barang di TPB dengan melakukan perekaman melalui SKP: a. Dalam hal hasil pembongkaran dan penimbunan barang tidak sesuai, dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan prosedur penelitian; b. Dalam hal hasil pembongkaran dan penimbunan barang sesuai, SKP menerbitkan SPPD BC 2.3. c. Dalam hal terdapat dokumen Certificate of Origin (COO) / Surat Keterangan Asal (SKA): 1) Pemohon menyerahkan asli COO / SKA ke Kantor Pengawas; 2) Pejabat Bea dan Cukai menerima dan merekam COO / SKA pada SKP; 3) Pejabat Bea dan Cukai meneliti COO / SKA dan merekam hasil penelitian pada SKP: - Dalam hal COO / SKA diterima, SKP memberikan respon COO / SKA diterima dan menerbitkan SPPD BC 2.3; - Dalam hal COO / SKA ditolak, SKP memberikan respon COO / SKA ditolak dan menerbitkan SPPD BC 2.3;
2. B. Dalam hal ditetapkan Jalur Merah 1. Pemohon menerima respon SPPB BC 2.3 Merah untuk pemasukan barang impor dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara melalui SKP. 2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan pemasukan barang dengan mencocokkan: a. Nomor, jenis, dan keutuhan tanda pengaman; b. Merek, nomor, ukuran, jumlah dan jenis kemasan atau peti kemas serta identitas sarana pengangkut dengan data yang tercantum dalam SPPB BC 2.3 Merah; c. Dalam hal hasil pemasukan barang tidak sesuai, dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan prosedur penelitian; d. Dalam hal hasil pemasukan barang sesuai, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pelepasan tanda pengaman dan melakukan pembongkaran dan penimbunan barang di TPB. 3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan pembongkaran dan penimbunan barang di TPB. 4. Pejabat Bea dan Cukai melaporkan hasil pembongkaran dan penimbunan barang di TPB dengan melakukan perekaman melalui SKP: a. Dalam hal hasil pembongkaran dan penimbunan barang tidak sesuai, dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan prosedur penelitian; b. Dalam hal hasil pembongkaran dan penimbunan barang sesuai, SKP menerbitkan SPJM BC 2.3 kepada Pemohon. 5. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik barang setelah barang dinyatakan siap dilakukan pemeriksaan fisik. 6. Pejabat Bea dan Cukai melakukan perekaman laporan hasil pemeriksaan (LHP) barang pada SKP: a. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang tidak sesuai, dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan prosedur penelitian; b. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang sesuai, SKP menerbitkan SPPD BC 2.3; c. Dalam hal terdapat dokumen Certificate of Origin (COO) / Surat Keterangan Asal (SKA): 1) Pemohon

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta

Jl. Halim Perdanakusuma, RT.7/RW.9, Halim Perdana Kusumah, Makasar, Kota Jakarta Timur

13610 0218092548

<http://bcjakarta.beacukai.go.id>



Waktu Penyelesaian

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta / Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta

1. Dalam hal ditetapkan Jalur Hijau, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pengawasan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan SPPD BC 2.3

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen BC 2.3 (SPPD BC 2.3)

Pengaduan Layanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta

Jl. Halim Perdanakusuma, RT.7/RW.9, Halim Perdana Kusumah, Makasar, Kota Jakarta Timur

13610 0218092548

<http://bcjakarta.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta email pengaduan.beacukai@customs.go.id

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230

3. Telepon:(021) 8092548

4. Faksimili:(021) 8093620

5. SMS/Whatsapp:08119200580

6. Surat Resmi:Kepala KPPBC TMP A Jakarta,Jalan Halim PK Jakarta 13160

7. Surat Elektronik:kibc.jakarta@gmail.com-

8. Website:www.bcjakarta.beacukai.go.id/kontak/pengaduan

- 9.Kotak Saran/Pengaduan pada Lobby Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta